

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I  
74811 05132027774



[dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id)

## Surat Izin Kuman Pemanfaatan Hewan

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

No. SK :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan  
Tengah

### Persyaratan

1. Rekomendasi Desa dan Camat
2. Surat Keterangan dari Kepolisian
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas setempat
4. Fotocopy KTP penanggung jawab / pemilik\*)
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO)
8. Fotocopy Status Tanah : Sertifikat/Sewa/Kontrak/lainnya\*)
9. Pas Foto 3 x 4 = 2 Lembar
10. Mengisi Blanko Permohonan Izin Jagal / Pemetong Hewan
11. Pelunasan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I  
74811 05132027774



[dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id](http://dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan  
Tengah

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput pada aplikasi perizinan dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan cek lokasi.
3. Tim Teknis melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Back Office. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.
4. Back Office membuat konsep izin, diverifikasi Kasi dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala, direkap pada Back Office dan diinformasikan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil izin.
8. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rumah Pematongan Hewan

## Pengaduan Layanan